

## KEDUDUKAN END-USER LICENSE AGREEMENT (EULA) DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA FONT

Muchtar Hasan Asrofi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, [muchtar.hasan.a@mail.ugm.ac.id](mailto:muchtar.hasan.a@mail.ugm.ac.id)

**Abstract.** Legal protection is not just about statutory protection to the legal rights of the legal subjects, but also including other sources of law such as agreements. Agreements provide regulations for the parties in a legal relationship and binding them like a law. The End-User License Agreement (EULA) is an example of a written standard license agreement, considering that the clauses/ provisions within it are generally determined by the licensor only. At the same time, EULA seeks to protect certain legal rights, namely copyright of the Font owned by the creator/ licensor. That raises the paradigm of whether the EULA accommodates the interests of the licensee/ Font user and whether it fulfills the aspect of the consensus. This study aims to describe the position of the EULA in the protection of Font copyright through Font creator's website (digital platform). This normative research is using conceptual and statute approach. The results of the study is that the EULA serves as: a self-regulation; a form of preventive legal protection; a law between the parties; and a permit from copyright holder to recipient of the economic rights of the Font work.

**Keywords :** Position, EULA, Legal Protection, Copyright

**Abstrak.** Perlindungan hukum tidak sebatas pada perlindungan dari undang-undang terhadap hak hukum dari subjek hukum, namun juga dari sumber hukum yang lain seperti perjanjian. Perjanjian memberi pengaturan bagi para pihak dalam hubungan hukum serta memiliki kekuatan mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak. *End-User License Agreement (EULA)* adalah contoh perjanjian lisensi tertulis yang bersifat baku mengingat klausul/ ketentuan di dalamnya umumnya ditentukan sepah oleh pemberi lisensi, sementara ada hak hukum yang berusaha dilindungi EULA yakni Hak Cipta atas Font milik kreator/ pemberi lisensi. Hal itu seringkali menimbulkan paradigma bahwa apakah EULA mengakomodir kepentingan penerima lisensi ataupun apakah EULA memenuhi unsur kesepakatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang kedudukan EULA dalam perlindungan Hak Cipta atas Font di *website* milik kreator Font. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan diusung dalam Penelitian normatif ini. Hasil penelitian ini ialah EULA bekedudukan sebagai *self-regulation*; sebagai bentuk perlindungan hukum preventif; sebagai undang-undang para pihak; dan sebagai izin pemegang Hak Cipta kepada penerima hak ekonomi atas karya Font.

**Kata Kunci :** Kedudukan, EULA, Perlindungan Hukum, Hak Cipta

Diserahkan: 25 Agustus 2025 | Ditinjau: 20 November 2025 | Diperbaiki: 05 Desember 2025 | Disetujui: 08 Desember 2025

## PENDAHULUAN

Konsep perlindungan hukum pada umumnya dikaitkan dengan perundang-undangan dan penjatuhan sanksi. Istilah perlindungan hukum lazim diartikan sebagai upaya/ mekanisme hukum untuk mencegah pelanggaran hak melalui peraturan dan/ atau memulihkan keadaan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan peraturan oleh aparat penegak hukum (pemberian sanksi).<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon mendeskripsikan perlindungan hukum yakni mengikutsertakan penyusunan peraturan perundang-undangan, sistem peradilan, dan mekanisme penegakan hukum untuk meproteksi hak-hak individu dan masyarakat.<sup>2</sup>

Satjipto Rahardjo menguraikan perlindungan hukum yaitu mekanisme pengayoman/ proteksi dari hukum untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak yang diakomodir oleh hukum kepada subjek hukum.<sup>3</sup> Hukum dalam konteks memberi proteksi diartikan sebagai sekumpulan aturan/ regulasi yang menghendaki hal-hal yang seharusnya dilakukan serta hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan yang mana pelaksanaannya dipaksa oleh sanksi. Secara sempit, hukum dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Makna hukum perlu diperluas bahwa hukum tidak hanya seperangkat peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi, perjanjian, pendapat ahli/ doktrin juga termasuk hukum. Menurut Achmad Sanusi bahwa perjanjian, yurisprudensi, dan doktrin merupakan sumber hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Rafael La Porta et al., "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics* 58 (2007): 9, <https://doi.org/10.4324/9780203940136>.

<sup>2</sup>Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejadian Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 14, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

<sup>5</sup>Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Trasto, 1977). Dalam buku tersebut, Achmad Sanoesi mengelompokan sumber hukum menjadi dua: (1) sumber hukum normal, dan (2) sumber hukum abnormal. Sumber hukum normal terbagi menjadi dua: (1) sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, terdiri dari undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan; dan (2) sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang yakni perjanjian, doktrin/ pendapat ahli, yurisprudensi. Sumber hukum tersebut masih dalam lingkup sumber hukum formil.

Konsep perlindungan hukum tidak hanya berbicara pada perlindungan dari perundang-undangan semata, namun juga perlindungan dari sumber hukum lain seperti perjanjian jika arahnya yakni melindungi HAM, hak individu dan hak hukum dari subjek hukum. Dalam konteks keperdataan, hak hukum ialah hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup> Subjek hukum mengacu pada perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*).<sup>7</sup> Menurut pemaparan di atas, perjanjian adalah salah satu sumber hukum. Perjanjian dapat disebut sebagai tempat menemukan hal-hal yang seharusnya diselenggarakan serta hal-hal yang sepatutnya tidak diselenggarakan untuk para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Perjanjian sebagai pengatur hubungan hukum berarti memberi pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak di dalam hubungan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) bahwa salah satu perjanjian tertulis yang dapat diaplikasikan di *platform digital* ialah perjanjian lisensi pengguna akhir atau dalam istilah bahasa Inggris yaitu *End-User License Agreement* (EULA). Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), lisensi ialah izin yang tertulis dari pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk menggunakan/ menyelenggarakan hak ekonomi dari Hak Cipta ciptaan milik pemegang Hak Cipta disertai syarat tertentu.<sup>9</sup> Dalam konteks karya Font, EULA dimaksudkan sebagai izin/ lisensi dari kreator Font kepada orang lain untuk menggunakan karyanya untuk jenis Font tertentu, baik secara gratis-bersyarat ataupun berbayar-bersyarat sehingga harus setuju untuk tidak melanggar ketentuan dalam EULA.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik (Royalty on the Management of Copyright Songs and Music)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 555,

[https://www.researchgate.net/publication/347303616\\_Pengelolaan\\_Royalti\\_atas\\_Pengumuman\\_Karya\\_Cipta\\_Lagu\\_danatau\\_Musik](https://www.researchgate.net/publication/347303616_Pengelolaan_Royalti_atas_Pengumuman_Karya_Cipta_Lagu_danatau_Musik).

<sup>7</sup>Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subjek Hukum," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 32, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.

<sup>8</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: 6th Edition* (West Publishing Co, 1990).

<sup>9</sup>Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

<sup>10</sup>Karjono, *Perjanjian Lisensi: Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik* (Bandung: PT Alumni, 2012).

Karjono menjelaskan bahwa EULA adalah perjanjian baku (*standard contract*) antara pembuat perangkat lunak/ *software* dengan pengguna *software*. EULA dapat disebut lisensi perangkat lunak

Umumnya, syarat tertentu atau klausul di dalam lisensi tersebut bersifat baku. Ketentuan-ketentuan di dalamnya dipandang sebagai klausul sepihak dari pemberi lisensi (pencipta ciptaan dalam konteks lisensi Hak Cipta). Dengan kata lain, hal-hal yang boleh diselenggarakan dan hal-hal yang tidak boleh diselenggarakan oleh penerima lisensi (pengguna ciptaan untuk kepentingan komersial) ditentukan oleh pemberi lisensi sendiri. Hak dan kewajiban pemberi lisensi maupun penerima lisensi diatur oleh pemberi lisensi. Hal itu tidak jarang menimbulkan paradigma apakah perjanjian lisensi sebagai salah satu perwujudan perjanjian sepihak yang tidak mengakomodir kepentingan pihak lawan/ pihak kedua? Serta apakah perjanjian lisensi memenuhi unsur kesepakatan dari kedua belah pihak?

Penulis melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian lisensi dalam hal ini *End-User License Agreement* (EULA) dalam perlindungan Hak Cipta Font (hak ekonomi) atas karya Font dari kreator Font Indonesia di *platform digital* khususnya *website/* situs *online* Font milik kreator, sehingga mampu menjawab pertanyaan/ persepsi sebagaimana ditulis di atas. Jenis Font yang dilisensikan yakni Font Pengguna Massal/Umum yang mana satu desain Font dapat dipakai/ dilisensikan kepada banyak pengguna untuk keperluan komersial. Judul penelitian ini yaitu **“Kedudukan End-User License Agreement (EULA) dalam Perlindungan Hak Cipta Font”**. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah **Kedudukan End-User License Agreement (EULA) dalam Perlindungan Hak Cipta Font di Platform Digital?**

## METODE PENELITIAN

Penelitian normatif/ doktrinal merupakan jenis penelitian ini. Metode penelitian kualitatif diaplikasikan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis terkait rumusan masalah, sementara pendekatan

---

yang memuat apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan *software*.

konseptual artinya menempatkan konsep/ doktrin hukum sebagai bahan analisis.<sup>11</sup> Hasil yang komprehensif dan deskriptif dicapai melalui metode analisis data kualitatif memanfaatkan data sekunder atau bahan hukum yang relevan dengan penelitian, berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, artikel ilmiah, jurnal, buku, *Black Law's Dictionary*, *Cambridge Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum diselenggarakan secara studi kepustakaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan *End-User License Agreement (EULA)* dalam Perlindungan Hak Cipta Font di Platform Digital.**

Font secara general adalah sekumpulan karakter yang terdiri dari angka, huruf, symbol yang memiliki kekhasan, gaya, ukuran, dan tingkat ketebalan yang serupa. Font berfungsi untuk elemen dalam penyampaian komunikasi informasi teks secara visual dan bernilai estetika, misalnya saja dalam lingkup produk/ karya seni terapan, Font menjadi elemen penting dalam perancangan logo dari merek, desain grafis, desain pakaian, ilustrasi, dan desain kemasan.<sup>12</sup> Istilah *Typeface*, *Typeface* merujuk pada karakteristik/ wajah utama dari sekumpulan karakter (yang disebut Font). *Typeface* digunakan untuk menyebut entitas yang khas dengan nama tertentu dari sekumpulan karakter, sementara Font adalah bagian entitas tersebut. Istilah lain dari *Typeface* yakni *Font Family*.<sup>13</sup> Secara sederhana, *Typeface/ Font Family* merujuk pada keluarga Font dengan nama tertentu, sedangkan Font adalah anggota keluarga dari *Typeface*.<sup>14</sup> Misalnya suatu *Typeface/ Font Family* bernama Lato, sementara di dalamnya beranggotakan beberapa Font masing-masing bernama Lato Thin, Lato Regular, Lato Bold, dll. Lihat gambar di bawah ini:

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

<sup>12</sup>Gulhan A. Buyukpehlivan, "The Importance and Use of Typography in Print and Digital Design," *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi* 17 (2024): 2407-8,  
<https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/88832/1526320>.

<sup>13</sup>Bruce Willen & Nolen Strals, *Lettering & Type: Creating Letters & Designing Typefaces* (New York: Princeton Architectural Press, 2009).

<sup>14</sup>Surianto Rustan, *TIPO 2023: Buku 1* (Lampung Selatan: ITERA Press, 2023).



Gambar 1. Perbedaan *Typeface/ Font Family* dengan Font<sup>15</sup>

Font merupakan ciptaan hasil kreativitas manusia dan dapat dikatakan sebagai karya seni. Fungsi Font demi bisa dirasakan dan dipergunakan oleh banyak orang maka dirancang oleh kreatornya dalam wujud file dengan format/ ekstensi .otf (*open type font*) dan .ttf (*true type font*), sehingga bisa diinstall secara sederhana tanpa verifikasi berbasis kode dan dioperasikan melalui *software* program aplikasi seperti MS Word dan Adobe Illustrator.<sup>16</sup> Pertama, ekstensi .otf dan .ttf sendiri merupakan format biner dari file/data elektronik Font, seperti halnya format biner .jpg dari file gambar sehingga Font adalah file biner (*binary file*).<sup>17</sup> Kedua, Font terbentuk dari banyak *glyphs* (mesin terbang Font) sebagai wujud dasarnya, mengingat tiap karakter Font punya *glyphs* masing-masing, sementara *glyphs* terbentuk dari *source code* dan *object code*, yang kemudian berujung pada lahirnya file dengan format biner .otf dan .ttf.<sup>18</sup>

Menurut David Bainbridge, *software* adalah program komputer atau program/ perintah di dalam komputer yang mencakup sistem operasi, aplikasi, *database*, data digital/ data elektronik.<sup>19</sup> Menurut Karjono program komputer adalah contoh

<sup>15</sup>Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, "Dear Anak Desain, Sudah Tahu Belum Perbedaan Typeface Dan Font?," 2021, <https://instiki.ac.id/2021/10/02/dear-anak-desain-sudah-tahu-belum-perbedaan-typeface-dan-font/>. (diakses 02/08/2025)

<sup>16</sup>Surianto Rustan, *Loc. Cit.*, 62-63.

<sup>17</sup>Future Learn, "Text Files and Binary Files," n.d., <https://www.futurelearn.com/info/courses/programming-103-data/0/steps/64743#:~:text=Binary files can be used,which is not human readable.> (diakses 02/08/2025)

<sup>18</sup>Adobe, "Glyphs and Special Characters," 2021, <https://helpx.adobe.com/incopy/using/glyphs-special-characters.html#:~:text=A glyph is a specific,as swash and small cap.> (diakses pada 06/05/2025).

<sup>19</sup>David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, Eighth (Gosport: Ashford Colour Press, 2010).

*software/* perangkat lunak komputer.<sup>20</sup> Menurut The Law Dictionary, *software* adalah informasi dalam wujud program komputer yang membuat komputer (*hardware*) dapat menjalankan fungsi/ tugas tertentu.<sup>21</sup> Program komputer menurut Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam wujud bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang dimaksudkan supaya komputer mampu melaksanakan fungsi tertentu atau mendapat hasil tertentu. *Software* adalah program komputer yang bentuknya beragam, bisa berbentuk kode, apapun yang dapat terbaca komputer yang mengandung instruksi khusus agar komputer bisa menjalankan fungsi tertentu dan menghasilkan sesuatu. Frasa “apapun yang dapat terbaca komputer” atau “apapun yang berisi perintah dalam komputer” menunjukkan bahwa *software* dapat berbentuk file/ data elektronik sehingga data elektronik termasuk *software*.<sup>22</sup> Penjelasan tersebut selaras dengan bentuk Font yang berupa file/ data elektronik berisi instruksi khusus untuk komputer sehingga Font termasuk “*software*” atau program komputer.

Hal tersebut didukung dengan penjelasan Karjono yang mengklasifikasikan jenis lisensi *software/* perangkat lunak. Salah satu jenis lisensi *software* menurut Karjono adalah “lisensi *binary* atau *library*”. Lisensi ini digunakan dalam *software* sederhana berbentuk data/ *file library* yang fungsinya melengkapi *software* yang sudah terpasang/ terinstall dan merupakan *software* yang tidak bisa berdiri sendiri.<sup>23</sup> Artinya lisensi *binary/ library* adalah lisensi untuk *software* jenis *binary/ library*. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa Font adalah *software* jenis *binary/ library*, mengingat Font tidak dapat berdiri/ beroperasi sendiri sehingga dioperasikan melalui *software* program aplikasi seperti MS Word dan Adobe Illustrator.<sup>24</sup> Selain itu, Font berbentuk file biner (*binary file*) dengan format .otf (*open type font*) dan .ttf (*true type font*), yang dipasang dalam program aplikasi tertentu untuk melaksanakan fungsi tertentu yakni menghasilkan karakter tertentu (huruf,

---

<sup>20</sup>Karjono, *Op.Cit.*, 214.Karjono, *Perjanjian Lisensi: Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik* (Bandung: PT Alumni, 2012).

<sup>21</sup>The Law Dictionary, “Software,” n.d., <https://thelawdictionary.org/software/>.

<sup>22</sup>Mireille Hildebrandt, *Law for Computer Scientist and Other Folk* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

<sup>23</sup>Karjono, *Op.Cit.*, 158.

<sup>24</sup>Surianto Rustan, *Loc. Cit.*, 62-63.

angka, simbol) dengan ciri khas sesuai *typeface* atau *Font Family*-nya sendiri. File biner Font yang berupa ekstensi .otf dan .ttf merupakan *file installer* agar Font bisa dioperasikan.<sup>25</sup>

Di era kemunculan *Artificial Intelligence* (AI) saat ini, pembuatan Font menjadi lebih sederhana. Pertama, Kreator semakin mudah dalam membuat Font tanpa harus membuat *source code* dan *object code* sendiri. Hal itu dibuktikan dengan adanya *AI Font Generator*.<sup>26</sup> Kedua, dalam pembuatan Font saat ini, Font bermula dari *metadata* yang mana tidak identik sama dengan *source code*, namun juga tidak berbeda signifikan dengan *source code*. *Metadata* dan *source code* saling berkaitan mengingat keduanya termasuk data elektronik atau data dari data elektronik.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Font termasuk “program komputer” yang sederhana, mengingat cara instalasinya sangat sederhana, memerlukan program komputer lain (aplikasi) agar dapat digunakan, serta bentuknya *library/binary file*. Program komputer tergolong ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf s UU Hak Cipta, serta *Article 10 Paragraph 1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*.<sup>28</sup> Penelitian ini sekaligus menyempurnakan dan melengkapi penelitian penulis sebelumnya dalam artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta atas Karya Font di *Platform Digital*”.<sup>29</sup> Dalam artikel tersebut penulis berargumen bahwa Font adalah “kompilasi data yang dapat dibaca program komputer”, ciptaan yang disebut dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf p UU Hak Cipta,

<sup>25</sup>Binus University, “Software: Pengertian, Fungsi, Ciri-Ciri, Dan Contohnya,” n.d., [<sup>26</sup>Refont, “AI Font Generator,” n.d., <https://refont.ai>.](https://binus.ac.id/malang/2024/08/software-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-contohnya/#:~:text=Pengertian software atau perangkat lunak,data yang dimasukkan ke dalamnya. Software merujuk pada perintah khusus atau instruksi data (data instructions) yang ada dalam komputer. Perintah/ instruksi data tersebut agar dapat berjalan dan menghasilkan tugas tertentu maka harus memiliki file installer (file untuk memasang perintah/ instruksi data).</p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>27</sup>Tomas Reznik et al, “Improving The Documentation and Findability of Data Services and Repositories: A Review of (Meta)Data Management Approaches,” *Computers and Geosciences* 169 (2022): 3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098300422001479>.

<sup>28</sup>Program komputer berbentuk *source code* atau *object code*, dilindungi hak cipta sebagai karya sastra berdasarkan Berne Convention (1971).

<sup>29</sup>Muchtar Hasan Asrofi, “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Font Di Platform Digital,” *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* 8, no. 1 (2025): 61–85, <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/40627/18520>.

namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, dalam penelitian ini penulis melengkapi temuan sebelumnya sehingga Font adalah program komputer. Perangkat komputer dan kompilasi data saling berkaitan satu sama lain karena keduanya sama-sama berwujud data elektronik dalam komputer. Font mengandung instruksi khusus yang diwujudkan dalam bentuk data elektronik atau kode agar komputer bisa menjalankan fungsi tertentu. Instruksi tersebut yaitu memerintahkan program lain seperti Adobe Illustrator atau Microsoft Word untuk menghasilkan karakter-karakter tertentu (baca definisi Font yang dijelaskan di bagian awal).

Suatu ciptaan seperti program komputer secara otomatis mempunyai Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta setelah ciptaan itu diwujudkan, seperti dalam bentuk tulisan, bentuk material lainnya, berupa program komputer, atau bagian dari program komputer. Sebab, apa yang masih menjadi ide, konsep, atau gagasan belum merupakan ciptaan yang dimaksud UU Hak Cipta.<sup>30</sup> Hal itu merupakan implementasi dari prinsip deklaratif yang dimaksud UU Hak Cipta.<sup>31</sup> Prinsip deklaratif mendorong adanya pengumuman awal atas suatu ciptaan (sudah berwujud nyata) agar orang lain mengetahui dan tidak mewajibkan pendaftaran ataupun pencatatan ciptaan.<sup>32</sup>

David Bainbridge menjelaskan bahwa *software* agar dapat dieksplotasi orang lain dapat dengan cara “diberikan” (dengan jual putus) atau dengan “dilisensikan”. *Software* yang diberikan/ dijual putus berarti kepemilikan *software* dan hak yang melekat menjadi berpindah ke orang lain secara keseluruhan, sedangkan *software* yang dilisensikan berarti orang lain diizinkan untuk menggunakan *software* saja tanpa memindahkan kepemilikan.<sup>33</sup> Bainbridge masih membagi lisensi ke dalam 2 (dua) kategori, yakni lisensi eksklusif dan non eksklusif. Lisensi ekslusif berarti mengizinkan satu pihak untuk menggunakan hak ekonomi atas *software* selama waktu tertentu dan tidak mengizinkan orang lain tanpa memberikan kepemilikan.<sup>34</sup> Misalnya PT A menciptakan *software* yang hanya boleh dieksplotasi oleh PT Z saja

<sup>30</sup>Karjono, *Op.Cit.*, 187.

<sup>31</sup>Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta.

<sup>32</sup>Dina Nurusyifa, “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6364, <https://review-unes.com/law/article/view/1476/1201>.

<sup>33</sup>David I. Bainbridge, *Op.Cit.*, 22.

<sup>34</sup>*Ibid.*, 22-23.

dengan lisensi eksklusif. Lisensi non eksklusif sebaliknya, yakni mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas *software* selama waktu tertentu tanpa mengekslusifkan satu pihak dan tanpa memberikan kepemilikan.<sup>35</sup>

Pemaparan Bainbridge tersebut selaras dengan praktik pembuatan *software* Font khususnya oleh kreator Font Indonesia yang mana terdiri dari Font Publik/ Umum serta Font Kustom.<sup>36</sup> Font publik dibuat untuk dilisensikan ke banyak pengguna. Font publik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni Font publik gratis bersyarat; Font publik gratis tanpa syarat; dan Font publik berbayar. Font kustom dibuat untuk dijual ke satu pengguna spesifik, biasanya calon pengguna/ klien akan menghubungi kreator melalui *email*.<sup>37</sup> Penelitian ini memfokuskan pada kedudukan EULA dalam konteks Font Publik, khususnya Font publik berbayar. Font publik dibuat dan didistribusikan untuk digunakan banyak orang/ pengguna berdasarkan EULA yang disediakan oleh kreator. Font publik umumnya didistribusikan oleh kreator melalui *marketplace* Font atau *website* Font milik kreator sendiri.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud Font yang bersifat bebas pakai digunakan berati Font publik gratis tanpa syarat, sedangkan yang dimaksud Font bersifat terbatas adalah Font publik berbayar dan Font publik gratis bersyarat. Hal itu berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai 3 (tiga) jenis Font publik yang dilisensikan dengan EULA di *marketplace* Font maupun *website* milik kreator Font. Font publik gratis tanpa syarat pada praktiknya memberi kebebasan pada orang lain/ pengguna untuk menggunakan Font tersebut untuk kepentingan komersial maupun non-komersial tanpa memberi imbalan kepada kreator.<sup>38</sup> Font publik gratis bersyarat merujuk pada Font yang penggunaannya oleh orang lain tidak diikuti imbalan kepada kreator, namun penggunaannya dibatasi, misalnya hanya untuk keperluan non-komersial saja (*personal use only*).<sup>39</sup> Font publik berbayar merujuk pada Font yang penggunaannya oleh orang lain diikuti imbalan kepada kreator

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Fahrenno A. & Bayu S., "Jenis Font Secara Umum Dalam Praktik," (2025). Dalam wawancara pada Februari 2025.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Dafont, "Vanilla Whale," n.d., <https://www.dafont.com/vanilla-whale.font>.

<sup>39</sup>Dafont, "Swirly Canalope," n.d., <https://www.dafont.com/swirly-canalope.font>.

sesuai paket lisensi yang dipilih (lisensi personal; lisensi professional; lisensi enterprise), namun penggunaannya dibatasi sesuai paket lisensi yang dipilih, dan ketiganya untuk keperluan komersial.<sup>40</sup> Pembatasan pada lisensi Font publik berbayar misalnya larangan modifikasi Font oleh pengguna.

Jenis lisensi yang sering dipakai dalam konteks Font di *platform digital* khususnya *website* milik kreator Font ataupun *marketplace* Font yakni *End-User License Agreement* (EULA).<sup>41</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan dari seorang kreator Font bernama Fahreno bahwa lisensi yang umumnya dipakai oleh kreator Font Indonesia di *platform digital* adalah EULA.<sup>42</sup> Surianto Rustan menyampaikan hal yang sama, umumnya kreator Font Indonesia pakai EULA untuk melisensikan karyanya.<sup>43</sup> Jenis Font yang dilisensikan yakni Font Pengguna Massal/Umum (Font Publik) yang mana satu desain Font dapat dipakai/ dilisensikan kepada banyak pengguna untuk keperluan komersial. Berikutnya, penjelasan mengenai kedudukan EULA dalam perlindungan Hak Cipta Font di *platform digital* (*website* kreator Font) adalah sebagai berikut:

### 1. EULA sebagai *Self-Regulation*

*Self-regulation* merujuk pada regulasi, aturan, ketentuan atau standar yang ditentukan secara mandiri (regulasi mandiri) oleh pencipta ciptaan atau penemu inovasi. Secara filosofi, konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa pedagang dan/ atau pengrajin menetapkan standarisasi kualitas barangnya demi menjaga reputasi dan integritas. Meskipun negara telah memberikan regulasi, namun regulasi yang ditetapkan secara mandiri di luar regulasi negara/ pemerintah

---

<sup>40</sup>Megflags Brand, "Font License," n.d., <https://megflags.co/license>. Lihat juga Megflags, "License For Cantile Font," n.d., <https://megflags.co/shop/product/a06bafb3-fd25-4a24-af94-7c827d2bc762>.

<sup>41</sup>Ritchie Ned Hansel, "Kekayaan Intelektual Berbasis Desain Grafis/ DKV", Ketua Umum Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), pada Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Subsektor Desain Komunikasi Visual yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Ekraf RI), Rabu/ 30 April 2025, Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB melalui Zoom Meeting.

<sup>42</sup>Wawancara dengan seorang kreator Font asal Yogyakarta berinisial Fahreno pada Februari 2025 secara daring.

<sup>43</sup>Surianto Rustan, "Lisensi Font Untuk Logo," 2024, [https://www.instagram.com/reel/C\\_Ng0irSpow/?igsh=MWN5Y2Qwejk3bDNkcw==](https://www.instagram.com/reel/C_Ng0irSpow/?igsh=MWN5Y2Qwejk3bDNkcw==). (diakses 02/08/2025).

tetap menjadi mekanisme hukum serta peraturan di masyarakat.<sup>44</sup> *Self-regulation* berpeluang mencegah pelanggaran, memungkinkan pencipta atau penemu meraih keuntungan lebih banyak, dan mempersiapkan diri beradaptasi terhadap kerangka hukum di masa mendatang. Konsep *self-regulation* relevan terhadap industri digital. Luciano Floridi menyebut *self-regulation* sebagai *soft-law* atau *digital ethics*. *Soft-law* merujuk pada aturan yang tidak mempunyai efek mengikat atau memberi sanksi secara langsung khususnya di dunia *cyber*.<sup>45</sup>

Istilah lain untuk menyebut *self-regulation* adalah *self-policing* (kebijakan mandiri). Tujuannya yakni pencegahan pelanggaran-pelanggaran.<sup>46</sup> Menurut *Cambridge Dictionary* mengartikan *self-policing* sebagai suatu keadaan dimana organisasi/ institusi menentukan sendiri peraturannya dan memastikan peraturan tersebut dipatuhi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta tidak bergantung pada entitas luar.<sup>47</sup> Beberapa negara di Uni Eropa dan Amerika telah melakukan standarisasi melalui regulasinya terkait bagaimana sepatutnya penjual (pemilik *e-commerce*) mengelola data pribadi yang didapat dari konsumennya. Misalnya penjual harus mengembangkan situs *e-commerce*-nya dengan menyesuaikan prinsip-prinsip privasi melalui kode tertentu sebagai solusi berbasis teknologi dalam upaya perlindungan hukum. Contoh solusi teknologi yakni pemakaian protokol enkripsi saat konsumen memberikan data pribadi, atau pemakaian tanda tangan digital.<sup>48</sup>

Dalam konteks perlindungan data pribadi khususnya di *e-commerce* selain disebutkan di atas, suatu entitas (penjual) selaku pemilik/ pemegang *e-commerce*

---

<sup>44</sup>Daniel E. Walters & Hannah J. Wiseman, "Self-Regulation In Emerging And Innovative Industries" 62, no. 3 (2025): 546, <https://houstonlawreview.org/article/129432-self-regulation-in-emerging-and-innovative-industries>.

<sup>45</sup>Luciano Floridi, "The End of an Era: From Self-Regulation to Hard Law for the Digital Industry," *Philosophy and Technology* 34, no. 4 (2021): 620, <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00493-0>.

<sup>46</sup>Jodi L. Short and Michael W. Toffel, "Making Self-Regulation More than Merely Symbolic: The Critical Role of the Legal Environment," *Administrative Science Quarterly* 55, no. 3 (2010): 367, <https://doi.org/10.2189/asqu.2010.55.3.361>.

<sup>47</sup>Cambridge Dictionary, "Self-Policing," 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-policing>. (diakses 03/08/2025)

<sup>48</sup>Abdul Halim Barkatullah and Djumadi, "Does Self-Regulation Provide Legal Protection and Security to e-Commerce Consumers?," *Electronic Commerce Research and Applications* 30 (2018): 99, <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.05.008>.

atau situs belanja online resmi untuk produknya, telah menerapkan konsep *self-regulation*. *Self-regulation* atau regulasi mandiri dari penjual kepada konsumen (pengguna *e-commerce*) berupa peraturan dalam bentuk kebijakan privasi atau ketentuan layanan. Tujuannya yakni perlindungan hukum terhadap data pribadi, selain perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>49</sup> Ketentuan layanan juga berisi prosedur pengaduan konsumen, prosedur penyelesaian perselisihan apabila diajukan konsumen. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya baik penjual (pemilik *e-commerce*) maupun pembeli tertuang di dalam ketentuan kebijakan secara garis besar. Hal tersebut sebagai aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dan batasan pertanggung jawaban penjual.<sup>50</sup>

Konsep *self-regulation* dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi krusial dalam upaya perlindungan Hak Cipta suatu karya di dunia cyber atau *platform digital*. Banyak ciptaan/ karya yang diedarkan di *platform digital* dengan maksud mencari pengguna seluas-luasnya dan global sehingga harapannya pencipta ciptaan dapat memperoleh penghasilan/ keuntungan dari para pengguna ciptaannya melalui *platform digital*. Menurut Budi Agus Riswandi, *self-regulation* yang bisa diimplementasikan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah lisensi *Creative Common (Creative Common License), Terms and Conditions*, sistem manajemen keamanan berbasis kode akses, proteksi dengan teknologi *blockchain*, lisensi karya digital yang beragam jenisnya.<sup>51</sup> Misalnya saja ketentuan pada lisensi yang mencerminkan kepentingan para pihak termasuk hak apa saja yang diterima penerima lisensi. Hal itu supaya memberi batasan pada pengguna atau penerima lisensi sehingga diharapkan mampu mencegah pelanggaran hak dan kerugian yang lebih banyak. Artinya hak yang diterima

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, 100.

<sup>50</sup>SIP Law Firm, “Aspek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce,” 2023, <https://siplawfirm.id/aspek-hukum-dalam-transaksi-e-commerce/?lang=id#>. (diakses 11/06/2025).

<sup>51</sup>Budi Agus Riswandi, “Pendekatan HKI Di Medium Digital”, Seminar AIRONI: AI vs Kreator Seni: Bisakah Karya Seni Terlindungi Di Era Gempuran AI? Diselenggarakan oleh Mebis, 31 Mei 2025 (08.30 s.d. 13.00 WIB).

pengguna/ penerima lisensi dibatasi, agar batasan tidak dilanggar maka dicegah dengan ketentuan pada lisensi (EULA).<sup>52</sup>

Tantangannya adalah untuk mencegah pelanggaran sulit diwujudkan mengingat transaksi elektronik berlangsung melintasi batas negara, termasuk persoalan kekuatan eksekutorial, *choice of law*, yurisdiksi, dan *choice of forum* jika ada pelanggaran. Oleh karena itu, EULA bisa dikatakan berkedudukan sebagai perwujudan dari *self-regulation*. Ketentuan/ syarat penggunaan karya atau hak ekonomi dari karya sudah diatur oleh pemberi lisensi sebagai pemilik karya, dalam kerangka pemberian izin melalui perjanjian (lisensi).

## 2. EULA sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan mekanisme memberi proteksi/ pengayoman terhadap HAM maupun hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dalam kerangka sebelum terjadi kerugian (mencegah kerugian atau pelanggaran) maupun setelah terjadi kerugian (menanggulangi kerugian atau pelanggaran).<sup>53</sup> Pencegahan kerugian atau pelanggaran adalah arah dari perlindungan hukum preventif, sedangkan penanggulangan kerugian atau pelanggaran yakni arah dari perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan/ pengayoman yang diberikan oleh kaidah hukum. Salah satu sumber hukum atau tempat dimana dapat menjumpai kaidah/ norma hukum yakni perjanjian.<sup>54</sup> Kaidah hukum mengandung arahan bagi anggota masyarakat dalam berhubungan satu sama lain dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum. Arahan yang dimaksud adalah apa perbuatan yang harus diselenggarakan dan apa perbuatan yang tak boleh diselenggarakan.<sup>55</sup> Perjanjian seperti perjanjian lisensi (EULA) berarti di dalamnya bisa ditemukan kaidah hukum yang mana mengandung

---

<sup>52</sup>R. Adhitya Nugraha Triantoro and Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)," *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 266, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39335>.

<sup>53</sup>Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*, 54.

<sup>54</sup>Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021).

<sup>55</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, 29-30.

perbuatan apa yang seharusnya diselenggarakan oleh masing-masing pihak, terutama oleh penerima lisensi. Kaidah tersebut terbatas cakupannya sehingga tidak berlaku bagi siapapun, namun cukup berlaku bagi pemberi dan penerima lisensi. "EULA sebagai upaya perlindungan hukum" dimaknai bahwa EULA sebagai tempat dimana kaidah hukum berada dan kaidah hukum ini bertugas melaksanakan perlindungan hukum bagi para pihak, meskipun lebih dominan bagi pemberi lisensi selaku kreator Font.

Apa hubungan antara perjanjian dengan perlindungan hukum? Perjanjian merujuk pada tempat dimana kaidah hukumnya berada. Perlindungan hukum merujuk pada upaya kaidah hukum untuk mencegah pelanggaran hak ataupun memulihkan keadaan karena telah terjadi pelanggaran hak.<sup>56</sup> Hubungan perjanjian dan perlindungan hukum bisa dikatakan hubungan sebab-akibat, bahwa perjanjian adalah sebab dari adanya kaidah hukum yang memberi perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks perjanjian lisensi (EULA), EULA menjadi tempat dimana kaidah hukum untuk pemberi dan penerima lisensi diatur. EULA melahirkan hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi (sebab), sedangkan akibatnya yakni terciptanya dasar perlindungan hukum, walaupun pada realitanya hak pemberi lisensi atau kewajiban penerima lisensi lebih dominan tertuang. Kaidah hukum dalam EULA cenderung bersifat preventif atau mencegah pelanggaran hak. Hak yang dimaksud beragam, salah satunya Hak Cipta milik pencipta (kreator Font).<sup>57</sup>

Perlindungan hukum bisa disebut perlindungan yang diberikan oleh hukum, sehingga memerlukan sumber hukumnya. John Austin memaknai hukum sebagai suatu jenis perintah, yang mana didapat dari suatu sumber hukum yang pasti, ketika satu pihak menyatakan kehendak maka pihak lain menjalankan.<sup>58</sup> Perjanjian lisensi seperti EULA berarti sumber dimana perintah atau kehendak dari pemberi lisensi dicantumkan, agar dijalankan oleh penerima lisensi. Misalnya pemberi lisensi memerintahkan penerima lisensi untuk tidak

---

<sup>56</sup>Ibid., 13-14.

<sup>57</sup>Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, Pasal 4 UU Hak Cipta.

<sup>58</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, 28.

mensublisensikan, menjual, menyewakan Font ciptaannya kepada pihak ketiga.<sup>59</sup> Tujuan dari perintah dalam EULA tersebut yaitu menegaskan bahwa pemilik hak ekonomi (menjual, menyewakan, mensublisensikan) atas suatu ciptaan adalah hak pemberi lisensi serta pemilik Font dan Hak Cipta yang melekat padanya adalah pemberi lisensi. Dalam konsep lisensi Hak Cipta, meskipun penerima lisensi adalah pihak penerima pengalihan/ penyerahan hak ekonomi dari pencipta, namun klausul dalam lisensi kadang tetap membatasi hak ekonomi tersebut, misalnya tidak diperbolehkan mensublisensikan, menjual, menyewakan Font ciptaannya kepada pihak ketiga.<sup>60</sup> Tantangannya adalah penegakkan dari klausul tersebut jika penerima lisensi berada di negara yang berbeda dengan pemberi lisensi/ kreator Font.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah melindungi hak hukum berlandaskan aturan hukum. Hak Cipta adalah contoh hak hukum. Aturan hukum bisa berasal dari perundang-undangan, konvensi internasional, yurisprudensi dan perjanjian. Kekuatan mengikat perjanjian dianggap seperti undang-undang, bagi para pihak yang menyelenggarakan perjanjian.<sup>61</sup> Artinya perjanjian lisensi (EULA) menjadi undang-undang bagi pemberi dan penerima lisensi, dengan tujuan memberi perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pemberi lisensi mengingat pemberi lisensi adalah pihak yang memiliki karya/ ciptaan (beserta hak hukum yang menempel pada ciptaan seperti Hak Cipta) dan selaku pihak yang mempunyai otoritas sebagai pemberi izin.<sup>62</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) punya makna dalam arti luas dan sempit. HKI dalam arti luas ialah objek tidak berwujud yang bersumber dari

---

<sup>59</sup>Megflags, "End User License Agreement (EULA): Enterprise License," n.d.

<sup>60</sup>Pembatasan hak eksploitasi atas ciptaan (Font) dilandasi dengan "pengertian lisensi" itu sendiri yang berarti pemberian izin dari pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk menjalankan hak ekonomi dengan syarat tertentu, pada Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta. Pertama, konsep "izin" berarti "pemilik otoritas" memberi kewenangan kepada orang lain yang tidak memiliki otoritas atas sesuatu. Artinya pemilik otoritas punya posisi tawar yang lebih tinggi. Kedua, pada pengertian lisensi tersebut disebutkan "menjalankan hak ekonomi dengan syarat tertentu". Syarat tertentu merujuk pada apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh penerima lisensi. Artinya, pembatasan hak eksploitasi atas Font adalah representasi dari "menjalankan hak ekonomi dengan syarat tertentu".

<sup>61</sup>Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>62</sup>Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Jakarta: CV Nuansa Aulia, 2010).

hasil olah pikir manusia misalnya karya cipta, invensi/ penemuan, merek, desain, dsb. HKI dalam arti sempit adalah instrumen hukum yakni hak hukum untuk memberi proteksi pada karya intelektual manusia yang sudah terwujud nyata seperti ciptaan, invensi, desain, informasi rahasia, merek, dsb. Hak hukum yang dimaksud seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll berlandaskan aturan hukum (hukum Hak Kekayaan Intelektual).<sup>63</sup> HKI melalui Hak Cipta selain sebagai hak hukum yang bertujuan melindungi ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, HKI melalui lisensi.

### 3. EULA sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak

*End-User License Agreement* (EULA) atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian lisensi pengguna akhir merupakan salah satu jenis perjanjian lisensi. Lisensi adalah salah satu bentuk perjanjian atau mekanisme kontrak yang mana pemberian izin untuk menggunakan suatu karya/ produk (misalnya) sebagai objek dari perjanjian tersebut.<sup>64</sup> Menurut Trisha L. Davis berpendapat bahwa perjanjian lisensi dimaknai sebagai kontrak hukum dua pihak atau lebih yang mana pemberi lisensi mengizinkan hak pemakaian tertentu atas suatu produk/ karya kepada penerima lisensi, dan penerima lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi.<sup>65</sup> Menurut *Black's Law Dictionary*, dalam hukum kontrak, lisensi adalah izin dari pemilik/ pemegang otoritas yang memberikan hak untuk melaksanakan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut jika dilakukan tanpa izin menjadi perbuatan ilegal.<sup>66</sup> Artinya perjanjian lisensi adalah perjanjian dengan kausa halalnya yakni pemberian izin untuk melaksanakan hak-hak tertentu.

<sup>63</sup>Eko Rial Nugroho and Wahyu Priyanka, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta: Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg Jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo. Putusan Nomor 43 PK/ Pdt.Sus-HKI/2017," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2020): 54, <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/21117>.

<sup>64</sup>Gholamreza Afsharipour, "The Nature And Characteristic Of The License Agreement And Its Compatibility With Certain Contracs In Civil Law," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 7, no. 4 (2016): 106, <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n4s1p105>.

<sup>65</sup>R. Adhitya Nugraha Triantoro & Hernawan Hadi, *Loc.Cit.*, 266.

<sup>66</sup>*Black's Law Dictionary*, "License," n.d., <https://thelawdictionary.org/license/>. (diakses 03/08/2025).

Perjanjian dapat disamakan maknanya dengan kontrak. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah asas hukum yang diterapkan dalam pengadaan perjanjian. Jika perjanjian berbeda makna dengan kontrak, bukankah seharusnya asas yang dimaksud disebut sebagai "asas kebebasan berperjanjian" untuk perjanjian? Artinya perjanjian dan kontrak saling berkaitan.<sup>67</sup> Suatu perjanjian dapat mengikat sebagaimana undang-undang terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian. Hal itu merupakan prinsip dalam hukum perjanjian yang disebut juga asas kekuatan mengikat dan diatur di Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kekuatan mengikat perjanjian dianggap seperti undang-undang sehingga kedua pihak terikat oleh perjanjian yang mereka buat. Kekuatan mengikat tersebut adalah akibat perjanjian.<sup>68</sup> Asas tersebut dikenal sebagai *pacta sunt servanda* (kesepakatan harus ditaati). Artinya EULA atau perjanjian lisensi pengguna akhir dapat berkedudukan sebagai undang-undang bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Apakah unsur sepakat antara pemberi dan penerima lisensi terpenuhi jika ketentuan dalam EULA dirumuskan hanya oleh pemberi lisensi selaku pemilik ciptaan/ karya dan pemilik/ pemberi otorisasi atau izin? Sepakat merupakan persesuaian kehendak para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, sepakat adalah perwujudan kehendak pemberi dan penerima lisensi. Kehendak lahir karena kesukarelaan, bukan paksaan.<sup>69</sup> Hal tersebut selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo mengenai kehendak seseorang. Kehendak seseorang membuat perbuatan hukum baik aktif maupun pasif. Dalam konteks pasif, meskipun seseorang yang tidak berbuat secara aktif, namun sikap pasifnya bisa dianggap sebagai pernyataan kehendak.

Sudikno mengilustrasikannya bahwa seseorang meletakkan sepeda di penitipan sepeda tanpa mengucap apapun, ia dianggap berkehendak untuk

---

<sup>67</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 119.

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

menitipkan sepedanya.<sup>70</sup> Artinya, penerima lisensi yang mengklik tombol “*buy license*”, “*add to cart*”, “*buy now*”, atau mekanisme transaksi elektronik lainnya yang serupa dengan itu (sebagai bentuk kehendak) tanpa menyampaikan permintaan apapun, maka penerima lisensi dianggap berkehendak sehingga timbul persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima lisensi. Artinya penerima lisensi dianggap setuju atas kehendaknya sendiri terhadap isi lisensi.

EULA sebagai contoh perjanjian baku mengandung konsep *take it or leave it*, sebagai efisiensi pembuatan perjanjian di *platform digital*. Konsep *take it or leave it* dalam perjanjian baku erat kaitannya dengan adanya kedudukan pihak yang lebih dominan yakni kreator Font selaku pemberi lisensi (EULA), sedangkan calon pengguna Font/ penerima lisensi berkedudukan kurang mendominasi. Dengan demikian, calon pengguna Font diberi opsi untuk mengikatkan dirinya atau tidak sehingga sifatnya alternatif.<sup>71</sup> Adanya perbedaan kedudukan tersebut selaras dengan definisi/ konsep lisensi secara umum yang dijelaskan sebelumnya bahwa izin diberikan dari pemilik/ pemegang otoritas kepada pihak lain agar dapat melaksanakan hak-hak tertentu. Pemegang otoritas dalam konteks EULA Font yaitu kreator Font, selaku pencipta/ pemegang Hak Cipta.

Artinya, calon pengguna Font yang ingin melaksanakan hak-hak tertentu berkaitan dengan komersialisasi Font dari kreator maka ia sewajarnya menerima segala ketentuan di dalam paket lisensi (EULA) yang dipilih. Meski demikian, sebagian besar kreator Font yang melisensikan karya Font nya di *platform digital* misalnya *website* Font milik sendiri, membuka peluang untuk mengkustom/ memodifikasi EULA-nya jika ada permintaan dari calon pengguna/ penerima lisensi, namun umumnya ada syarat tertentu dari kreator/ pemberi lisensi misalnya penambahan biaya/ *fee* lisensi.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 51.

<sup>71</sup>Fahdelika Mahendar and Christiana Tri Budhayati, “Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 2, no. 2 (2019): 107, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114>.

<sup>72</sup>Wawancara dengan seorang kreator Font asal Yogyakarta bernama Fahreno secara daring, pada Februari 2025.

#### 4. EULA sebagai Izin dari Pemegang Hak Cipta kepada Pengguna Hak Ekonomi atas Karya Font

Menurut Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, lisensi diartikan sebagai izin yang tertulis dari pemegang Hak Cipta kepada pihak lain agar bisa menyelenggarakan hak tertentu yakni hak ekonomi atas ciptaan pemegang Hak Cipta dengan syarat tertentu. Pemegang Hak Cipta bisa pencipta ciptaan itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta.<sup>73</sup> Dalam konteks EULA Font, kreator Font adalah pemilik Hak Cipta atas Font (ada hak ekonomi dan hak moral). EULA termasuk perjanjian lisensi, sementara lisensi adalah izin tertulis. EULA dapat dikatakan pemberian izin untuk melaksanakan hak tertentu (hak ekonomi) atas suatu karya Font adalah kausa halal perjanjiannya dan dituangkan secara tertulis. EULA dengan demikian juga termasuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis adalah salah satu mekanisme hukum yang dikehendaki oleh UU Hak Cipta untuk mengalihkan hak ekonomi secara sebagian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (2) UU Hak Cipta.

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh nikmat ekonomi atas ciptaan.<sup>74</sup> Hak untuk untuk memperoleh nikmat ekonomi atas ciptaan berkorelasi dengan diperbolehkannya (berhak) menyelenggarakan perbuatan tertentu seperti penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam berbagai rupa; pengadaptasian/ pentransformasian ciptaan; dll.<sup>75</sup> Adanya EULA memberi alas hak tersebut secara sah bagi penerima lisensi/ pengguna Font. Pada prakteknya, pengguna Font/ penerima lisensi yang berwujud perusahaan/ konsultan periklanan akan menggunakan Font sebagai elemen atau bahan dalam pembuatan logo kliennya.<sup>76</sup> Pada pembuatan logo umumnya terjadi pentransformasian/ modifikasi Font sehingga terbentuk logo dengan elemen

---

<sup>73</sup>Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta.

<sup>74</sup>Pasal 8 UU Hak Cipta.

<sup>75</sup>Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta.

<sup>76</sup>Wawancara dengan seorang kreator Font asal Yogyakarta bernama Fahrone secara daring, pada Februari 2025.

utamanya Font tersebut. Hal ini merupakan contoh komersialisasi Font atau pelaksanaan hak ekonomi.<sup>77</sup>

Karjono menjelaskan bahwa lisensi software pada hakikatnya adalah pemberian izin dari kreator kepada orang lain untuk “memanfaatkan/ menggunakan” hak ekonomi kreator atau ciptaan dari kreator untuk kepentingan komersial, bukan untuk memindahkan kepemilikan atas haka atau ciptaan.<sup>78</sup> EULA Font bertujuan untuk memberikan izin orang lain untuk menggunakan/ memanfaatkan hak ekonomi atas karya Font atau menggunakan Font untuk keperluan komersial, selama jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu. Jangka waktu tersebut tidak boleh melampaui masa perlindungan Hak Cipta.<sup>79</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 PP PMSE bahwa kontrak elektronik ialah perjanjian para pihak yang diselenggarakan di sistem elektronik. Artinya kontrak dimaknai sama dengan perjanjian. Dalam konteks karya atau ciptaan berbasis digital/ yang diedarkan melalui *platform digital*, perjanjian lisensi pengguna akhir diakomodir dalam PP PMSE sebagai suatu perjanjian, tepatnya pada Pasal 51 Ayat (2). Lisensi akan menjadi sarana proteksi HKI pemilik karya ketika karyanya digunakan orang lain.<sup>80</sup>

Kreator memberikan opsi jenis/ paket EULA dengan harga royalti yang berbeda-beda. Penulis mengambil contoh opsi paket EULA milik studio desain asal Yogyakarta yang menyediakan Font bernama Megflags, bahwa studio ini menyediakan 4 (empat) opsi paket EULA yakni *Standard License* (\$ 14), *Medium License* (\$ 54), *Extended License* (\$ 240), dan *Enterprise License* (\$ 1200). Tiap Font mempunyai harga berbeda dan tiap paket EULA mempunyai benefit atau hak yang berbeda.<sup>81</sup> Permasalahan bisa saja terjadi yakni calon pengguna Font yang senyatanya merupakan korporasi namun memilih paket *Standard License* atau *Medium License*. EULA memiliki kedudukan sebagai izin yang tertulis dari pemegang Hak Cipta kepada pengguna hak ekonomi atas karya Font di *platform*

<sup>77</sup>Gulhan A. Buyukpehlivan, *Loc.Cit.*, 2407-2408.

<sup>78</sup>Karjono, *Op.Cit.*, 155.

<sup>79</sup>Pasal 80 Ayat (2) UU Hak Cipta.

<sup>80</sup>Trisha L. Davis and John J. Reilly, “Understanding License Agreement For Electronic Products,” *The Serials Librarian (The Haworth Press)* 34, no. 1 (1998): 248, <https://doi.org/10.4324/9781003249276-44>.

<sup>81</sup>Megflags, “License For Cantile Font.” (diakses 29/07/2025).

*digital* khususnya *website* Font milik kreator Font. Pemegang Hak Cipta yakni kreator Font sebagai pencipta karya, sedangkan penerima hak ekonomi atas karya Font adalah pengguna Font, yang bisa berwujud perseorangan (profesional) dan/ atau perusahaan (*enterprise*) berdasarkan paket lisensi yang dipilih. Artinya penerima lisensi adalah pengguna hak ekonomi milik kreator atau pengguna Font untuk kepentingan komersial.

## PENUTUP

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yaitu kedudukan EULA dalam perlindungan Hak Cipta Font di *platform digital* terdiri dari beberapa hal. Pertama, sebagai *self-regulation* atau regulasi mandiri yang dibuat oleh kreaor Font; kedua, sebagai bentuk perlindungan hukum (preventif); ketiga, sebagai undang-undang para pihak selaras dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan keempat, sebagai izin dari pemegang Hak Cipta kepada penerima hak ekonomi atas Karya Font. Pertama, kedudukan EULA sebagai *self-regulation* karena ketentuan pada lisensi mengandung hak apa saja yang diterima penerima lisensi guna memberi batasan pada pengguna atau penerima lisensi sehingga mampu mencegah pelanggaran hak dan kerugian yang lebih banyak. Kedua, kedudukan EULA sebagai perwujudan perlindungan hukum preventif karena tujuan dari konsep perlindungan hukum adalah melindungi hak hukum berlandaskan aturan hukum, sedangkan perjanjian adalah aturan hukum bagi para pihak. Ketiga, kedudukan EULA sebagai undang-undang karena menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa daya ikat perjanjian setara dengan undang-undang bagi para pihak, artinya EULA menjadi aturan yang wajib dipatuhi pemberi dan penerima lisensi. Keempat, kedudukan EULA sebagai izin dari pemegang Hak Cipta kepada penerima lisensi sebagai pengguna hak ekonomi milik kreator atau pengguna Font untuk kepentingan komersial, bukan sebagai penerima kepemilikan Font.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adobe. “Glyphs and Special Characters,” 2021. <https://helpx.adobe.com/incopy/using/glyphs-special-characters.html#:~:text=A%20glyph%20is%20a%20specific,as%20swash%20and%20small%20cap.>
- Afsharipour, Gholamreza. “The Nature And Characteristic Of The License Agreement And Its Compatibility With Certain Contracs In Civil Law.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 7, no. 4 (2016): 106. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n4s1p105>.
- Asrofi, Muchtar Hasan. “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Font Di Platform Digital.” *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* 8, no. 1 (2025): 61–85. <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/40627/18520>.
- Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. Eighth. Gosport: Ashford Colour Press, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim, and Djumadi. “Does Self-Regulation Provide Legal Protection and Security to e-Commerce Consumers?” *Electronic Commerce Research and Applications* 30 (2018): 99. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.05.008>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 14. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Buyukpehlivan, Gulhan A. “The Importance and Use of Typography in Print and Digital Design.” *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi* 17 (2024): 2407–8. <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/88832/1526320>.
- Dafont. “Swirly Canalope,” n.d. <https://www.dafont.com/swirly-canalope.font>.
- . “Vanilla Whale,” n.d. <https://www.dafont.com/vanilla-whale.font>.
- Davis, Trisha L., and John J. Reilly. “Understanding License Agreement For Electronic Products.” *The Serials Librarian (The Haworth Press)* 34, no. 1 (1998): 248. <https://doi.org/10.4324/9781003249276-44>.

- Dictionary, Black's Law. "License," n.d. <https://thelawdictionary.org/license/>.
- Dictionary, Cambridge. "Self-Policing," 2025. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-policing>.
- Tomas Reznik, et al. "Improving The Documentation and Findability of Data Services and Repositories: A Review of (Meta)Data Management Approaches." *Computers and Geosciences* 169 (2022): 3. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098300422001479>.
- Floridi, Luciano. "The End of an Era: From Self-Regulation to Hard Law for the Digital Industry." *Philosophy and Technology* 34, no. 4 (2021): 620. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00493-0>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary: 6th Edition*. West Publishing Co, 1990.
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021.
- Hildebrandt, Mireille. *Law for Computer Scientist and Other Folk*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Indonesia, Institut Bisnis dan Teknologi. "Dear Anak Desain, Sudah Tahu Belum Perbedaan Typeface Dan Font?," 2021. <https://instiki.ac.id/2021/10/02/dear-anak-desain-sudah-tahu-belum-perbedaan-typeface-dan-font/>.
- Karjono. *Perjanjian Lisensi: Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- . *Perjanjian Lisensi: Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Learn, Future. "Text Files and Binary Files," n.d. <https://www.futurelearn.com/info/courses/programming-103-data/0/steps/64743#:~:text=Binary files can be used,which is not human readable>.
- Mahendar, Fahdelika, and Christiana Tri Budhayati. "Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 2, no. 2 (2019): 107. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114>.

Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: CV Nuansa Aulia, 2010.

Megflags. "End User License Agreement (EULA): Enterprise License," n.d.

—. "License For Cantile Font," n.d.  
<https://megflags.co/shop/product/a06bafb3-fd25-4a24-af94-7c827d2bc762>.

Megflags Brand. "Font License," n.d. <https://megflags.co/license>.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Nugroho, Eko Rial, and Wahyu Priyanka. "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta: Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg Jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo. Putusan Nomor 43 PK/ Pdt.Sus-HKI/2017." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2020): 54.  
<https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/21117>.

Nurusyifa, Dina. "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6364. <https://reviewunes.com/law/article/view/1476/1201>.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) (n.d.).

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).

Porta, Rafael La, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58 (2007): 9. <https://doi.org/10.4324/9780203940136>.

Putra, Gilang Rizki Aji. "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 32. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Refont. "AI Font Generator," n.d. <https://refont.ai>.

Rustan, Surianto. "Lisensi Font Untuk Logo," 2024.  
[https://www.instagram.com/reel/C\\_Ng0irSpow/?igsh=MWN5Y2Qwejk3bDNkcw==](https://www.instagram.com/reel/C_Ng0irSpow/?igsh=MWN5Y2Qwejk3bDNkcw==).

—. *TIPO 2023: Buku 1*. Lampung Selatan: ITERA Press, 2023.

- S., Fahrenno A. & Bayu. "Jenis Font Secara Umum Dalam Praktik." 2025.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Trasto, 1977.
- Sardjono, Agus. "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis." *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 2 (2022): 127. <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no2.1009>.
- Short, Jodi L., and Michael W. Toffel. "Making Self-Regulation More than Merely Symbolic: The Critical Role of the Legal Environment." *Administrative Science Quarterly* 55, no. 3 (2010): 367. <https://doi.org/10.2189/asqu.2010.55.3.361>.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on the Management of Copyright Songs and Music)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 555. [https://www.researchgate.net/publication/347303616\\_Pengelolaan\\_Royalti\\_at\\_as\\_Pengumuman\\_Karya\\_Cipta\\_Lagu\\_danatau\\_Musik](https://www.researchgate.net/publication/347303616_Pengelolaan_Royalti_at_as_Pengumuman_Karya_Cipta_Lagu_danatau_Musik).
- SIP Law Firm. "Aspek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce," 2023. <https://siplawfirm.id/aspek-hukum-dalam-transaksi-e-commerce/?lang=id#>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Strals, Bruce Willen & Nolen. *Lettering & Type: Creating Letters & Designing Typefaces*. New York: Princeton Architectural Press, 2009.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- The Law Dictionary. "Software," n.d. <https://thelawdictionary.org/software/>.
- Triantoro, R. Adhitya Nugraha, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 266. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39335>.
- University, Binus. "Software: Pengertian, Fungsi, Ciri-Ciri, Dan Contohnya," n.d. <https://binus.ac.id/malang/2024/08/software-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-contohnya/#:~:text=Pengertian%20software%20atau%20perangkat%20lunak,data%20yang%20dimasukkan%20ke%20dalamnya>

Wiseman, Daniel E. Walters & Hannah J. "Self-Regulation In Emerging And Innovative Industries" 62, no. 3 (2025): 546. <https://houstonlawreview.org/article/129432-self-regulation-in-emerging-and-innovative-industries>.